



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2020/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUNG PRATAMA PUTRA ALIAS AGUNG BIN MATOR;
Tempat lahir : Kepahiang;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/09 Desember 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Baru Kelurahan Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Agung Pratama Putra alias Agung Bin Mator, ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Negeri sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;



Pada tingkat pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Bahrul Fuady,SH.MH dan Soni Awan,SH pada kantor Advokat/Penasehat Hukum Bahrul Fuady,SH.MH dan Partner beralamat di Imam Bonjol No. 60 Curup Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2020, akan tetapi Surat Kuasa tersebut telah dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 31 Agustus 2020.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 62/ Pen.Pid.Sus/2020/PT BGL tanggal 7 September 2020;

Telah membaca, Penetapan Nomor 62/Pen.Pid.Sus/2020/PT BGL tanggal 7 September 2020 tentang penetapan Hari Sidang.

Telah membaca Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN KPH atas nama Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM - 10/KPH/5/2020 tanggal 19 Mei 2020 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa AGUNG PRATAMA PUTRA Alias AGUNG Bin M. ATOR, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Baru Kelurahan Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 11.00 Wib petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana sebelumnya petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Baru Kelurahan Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang ada yang menyimpan narkoba, kemudian petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang melakukan penyelidikan lalu pada saat melintas di Jalan Baru Kelurahan Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang melihat terdakwa berlari dan masuk ke dalam mobil dengan merk Daihatsu Ayla warna putih Nomor Polisi BD 1027 KE yang mana ciri-ciri laki-laki tersebut dan kendaraannya sama dengan informasi yang kami terima sebelumnya, pada saat itu petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang melihat terdakwa sudah berada di dalam mobil dengan keadaan mesin mobil menyala kemudian petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang memberhentikan kendaraan tersebut namun terdakwa tidak mau berhenti dan berhasil melarikan diri selanjutnya petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Jalan Baru Kelurahan Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang untuk melakukan penggeledahan di rumah milik terdakwa tersebut dengan disaksikan oleh saksi NYIMAS WARDANI dan saksi SARJIMAN yakni warga yang menyaksikan penggeledahan dan pada saat itu petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah paket plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan rincian 2 (dua) paket ditemukan di kantong sebelah kanan celana pendek warna putih hitam merk Area Clothing yang tergantung di belakang pintu dapur, 1 (satu) paket ditemukan di bawah karpet depan ruang tamu, selanjutnya 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan beberapa plastik kecil klip merah, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah jarum warna biru, 2 (dua) buah bong botol pocari sweat serta botol kaca tutup hitam, dan 2 (dua) buah pipet sendok yang ditemukan di dalam kamar selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Kepahiang untuk diamankan.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Kepahiang Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai kendaraan roda

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat/mobil dengan merk Daihatsu Ayla warna putih Nomor Polisi BD 1027 KE lalu petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang melakukan penggeledahan badan dan kendaraan yang digunakan terdakwa, dari dalam mobil tersebut tepatnya di kantong kursi/jok sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang masih berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet bening bengkok, 1(satu) buah tempat minuman gelas merk Bio Ite Sui yang di bawahnya terdapat dua lubang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kepahiang untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah terdakwa berada di kantor Polres Kepahiang lalu petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang menanyakan tentang barang bukti berupa 3 (tiga) buah paket plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah milik terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang karena terdakwa kapasitasnya bukan dokter, pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan.
- Bahwa berdasarkan penimbangan dari Pegadaian yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 64/10700.00/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian YASRIZAL dengan hasil 3 (tiga) bungkus plastik berlis merah berisi serbuk kristal diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, pemisahan untuk Barang Bukti 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, untuk Balai POM 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 20.089.99.20.05.0064.K tanggal 25 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) metamfetamin (termasuk dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AGUNG PRATAMA PUTRA Alias AGUNG Bin M. ATOR, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Baru Kelurahan Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang atau ditempat lain setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 11.00 Wib petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana sebelumnya petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Baru Kelurahan Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang ada yang menyimpan narkotika, kemudian petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang melakukan penyelidikan lalu pada saat melintas di Jalan Baru Kelurahan Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang melihat terdakwa berlari dan masuk ke dalam mobil dengan merk Daihatsu Ayla warna putih Nomor Polisi BD 1027 KE yang mana ciri-ciri laki-laki tersebut dan kendaraannya sama dengan informasi yang kami terima sebelumnya, pada saat itu petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang melihat terdakwa sudah berada di dalam mobil dengan keadaan mesin mobil menyala kemudian petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang memberhentikan kendaraan tersebut namun terdakwa tidak mau berhenti dan berhasil melarikan diri selanjutnya petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Jalan Baru Kelurahan Pasar Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang untuk melakukan penggeledahan di rumah milik terdakwa tersebut dengan disaksikan oleh saksi NYIMAS WARDANI dan saksi

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARJIMAN yakni warga yang menyaksikan penggeledahan dan pada saat itu petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah paket plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan rincian 2 (dua) paket ditemukan di kantong sebelah kanan celana pendek warna putih hitam merk Area Clothing yang tergantung di belakang pintu dapur, 1 (satu) paket ditemukan di bawah karpet depan ruang tamu, selanjutnya 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan beberapa plastik kecil klip merah, 2 (dua) buah kaca pirek, 2 (dua) buah jarum warna biru, 2 (dua) buah bong botol pocari sweat serta botol kaca tutup hitam, dan 2 (dua) buah pipet sendok yang ditemukan di dalam kamar selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Kepahiang untuk diamankan.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Bengkulu-Kepahiang Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai kendaraan roda empat/mobil dengan merk Daihatsu Ayla warna putih Nomor Polisi BD 1027 KE lalu petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang melakukan penggeledahan badan dan kendaraan yang digunakan terdakwa, dari dalam mobil tersebut tepatnya di kantong kursi/jok sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang masih berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah pipet bening bengkok, 1(satu) buah tempat minuman gelas merk Bio Ite Sui yang di bawahnya terdapat dua lubang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kepahiang untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah terdakwa berada di kantor Polres Kepahiang lalu petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang menanyakan tentang barang bukti berupa 3 (tiga) buah paket plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah milik terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa menghisap sabu tersebut dengan cara pertama-tama sabu yang masih ada di dalam kantong plastik bening terdakwa ambil menggunakan pipet lalu dimasukkan ke dalam kaca pirek setelah

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ujung pipet terdakwa masukkan ke mulut sambil membakar sabu yang berada di dalam kaca pirek dengan menggunakan korek gas dan bersamaan membakar mulut terdakwa menghisap pipet tersebut dan asap yang berada di dalam botol tersebut masuk ke dalam mulut lalu terdakwa hembuskan dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang sampai sabu tersebut habis.

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau orang yang berhak menggunakan Narkotika sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan penimbangan dari Pegadaian yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 64/10700.00/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian YASRIZAL dengan hasil 3 (tiga) bungkus plastik berlis merah berisi serbuk kristal diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, pemisahan untuk Barang Bukti 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, untuk Balai POM 0,05 (nol koma nol lima) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM RI yang dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 20.089.99.20.05.0064.K tanggal 25 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI dan ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia dengan kesimpulan bahwa benar sampel yang diuji adalah positif (+) metamfetamin (termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 445/34/R.S 1.2 tanggal 27 Februari 2020 yang menyimpulkan bahwa urine terdakwa atas nama AGUNG PRATAMA PUTRA Alias AGUNG Bin M. ATOR adalah benar mengandung Amphetamin yang merupakan kelompok obat Psikoaktif Sintetis atau yang lebih dikenal luas sebagai shabu-shabu yang memiliki efek stimulan. Dalam keadaan overdosis efek menjadi berlebihan seperti kelainan mental serta menyebabkan ketergantungan psikologis.

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM-10/KPH/5/2020, tertanggal 4 Agustus 2020 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG PRATAMA PUTRA Alias AGUNG Bin M. ATOR bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG PRATAMA PUTRA Alias AGUNG Bin M. ATOR berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berlis merah yang berisi narkotika jenis sabu - sabu, dengan rincian :
 - Berat keseluruhan : 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - Disisihkan untuk Balai POM : 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - Pemisahan untuk barang bukti : 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening sedang berisikan beberapa plastik kecil klip merah.
 - 5 (lima) buah korek api gas dan 2 (dua) buah jarum warna biru.
 - 2 (dua) buah kaca pirek.
 - 2 (dua) buah bong botol pocari sweat dan botol kaca tutup hitam.
 - 2 (dua) buah pipet sendok.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warnah hitam putih merk AREA CLOTHING.
 - 1 (satu) buah gemok warna silver.

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek diduga masi berisi narkoba jenis sabu;
- 2(dua) buah pipet bengkok bening;
- 1 (satu) buah tempat minuman gelas Merk Bio ite sui yang terdapat 2 lubang dibawahnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Ayla warna putih dengan nomor polisi No. Pol BD 1027 KE beserta STNK.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN KPH, tanggal 18 Agustus 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG PRATAMA PUTRA ALIAS AGUNG BIN M ATOR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berlis merah yang berisi narkoba jenis sabu - sabu, dengan rincian :
 - Berat keseluruhan : 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;
 - Disisihkan untuk Balai POM : 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - Pemisahan untuk barang bukti : 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening sedang berisikan beberapa plastik kecil klip merah;
 - 5 (lima) buah korek api gas dan 2 (dua) buah jarum warna biru;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 2 (dua) buah bong botol pocari sweat dan botol kaca tutup hitam;
- 2 (dua) buah pipet sendok;
- 1 (satu) lembar celana pendek warnah hitam putih merk AREA CLOTHING;
- 1 (satu) buah gembok warna silver;
- 1 (satu) buah kaca pirek diduga masi berisi narkotika jenis sabu;
- 2(dua) buah pipet bengkok bening;
- 1 (satu) buah tempat minuman gelas Merk Bio ite sui yang terdapat 2 lubang dibawahnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Daihatsu Ayla warna putih dengan nomor polisi No. Pol BD 1027 KE beserta STNK;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (Lima ribu rupiah.);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid.Sus/2020/PN Kph dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Kph;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid.Sus/2020/PN.Kph. dan permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa / Penasihat Hukumnya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN. Kph;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding yang diajukannya, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 8 September, yang telah diterima pada hari itu juga dan telah diberitahukan

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2020 sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih berkaitan dengan permintaan Banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, kepada Terdakwa begitu pula kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor : 54/Pid.Sus/2020/PN Kph tertanggal 27 Agustus 2020 dan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 4/Akta.Pid.Sus/2020/PN Kph, tertanggal 27 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara ini dalam Tingkat Banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;

- Tentang Surat Dakwaan.
- Tentang keterangan saksi-saksi
- Tentang keterangan Terdakwa
- Tentang barang bukti
- Tentang Putusan Pengadilan Kepahiang

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan membaca memori dari Terdakwa, ternyata memori Terdakwa hanyalah merupakan pengulangan saja dan tidak merupakan hal-hal baru yang mana semua itu telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan Terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa kronologis dakwaan Jaksa Penuntut Umum, menerangkan Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 11.00 WIB oleh petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Kepahiang yang mana sebelumnya petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di jalan Baru Pasar Kepahiang ada yang menyimpan Narkoba dan Polisi melihat Terdakwa masuk kedalam mobil Ayla warna putih dengan nomor Polisi BD 1027 KE yang mana ciri2nya sama dengan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat dari informasi dari masyarakat tersebut, akan tetapi terdakwa melarikan diri sehingga Sat Res Narkoba mendatangi rumah terdakwa dan mengadakan penggeledahan dengan didampingi saksi Nyimas Wardani dan Sarjiman serta didapati barang bukti berupa 3(tiga) buah paket plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan rincian 2(dua) paket ditemukan dikantong sebelah kanan, celana pendek warna putih hitam yang tergantung dibelakang pintu dapur, satu paket lagi ditemukan di bawah karpet diruang tamu. Setelah dibacakan dakwaan tersebut di atas terdakwa ataupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi.

Menimbang, bahwa pemeriksaan saksi Sarjiman Bin Kasandi Mejo (almarhum), Nyimas Wardani Binti Kemas Abdul Roni dan saksi yang menguntungkan Terdakwa tidak keberatan, begitupun dalam keterangan Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan dalam mobil Terdakwa ditemukan kaca pirek yang masih berisi sabu-sabu dan 2 buah ipet sedot bengkok, sehingga adanya barang bukti sabupun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas , maka dengan demikian menurut Majelis Hakim Tinggi memori Terdakwa telah cukup dipertimbangkan, dan hanya merupakan pengulangan saja.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti, tuntutan Penuntut Umum dan turunan resmi Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 18 Agustus 2020, nomor 54/Pid.Sus/2020/PN KPH dan memori banding dari terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi untuk penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat mengingat barang bukti yang ditemukan hanyalah 0,22gram, yang mana dengan barang bukti sebanyak itu tidaklah mungkin terdakwa menyimpan untuk menjualnya atau mengedarkannya akan tetapi hanya dikosumsi untuk dirinya sendiri, sehingga penjatuhan pidana haruslah sesuai dengan rasa keadilan dan kemanfaatan untuk Terdakwa dan keluarganya, meskipun Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2013 dengan dijatuhkan pidana 6 tahun 6 bulan dalam perkara tindak pidana memiliki Ganja dan pada tahun 2018 dijatuhi pidana selama 10 bulan dan perkara

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sabu-sabu sebagai pemakai, sehingga penjatuhan pidana dalam perkara ini Terdakwapun sebagai Pemakai oleh karenanya pemidanaan terhadap Terdakwa harus merupakan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangnya kembali.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang nNomor 54/Pid.Sus/2020/PN KPH tanggal 18 Agustus 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan, kecuali mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar lengkapnya sebagaimana tersebut di dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap sebelum putusan diucapkan dan penahanan terhadap Terdakwa adalah sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b juncto Pasal 242 KUHP memerintahkan Terdakwa supaya tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena dalam tingkat banding putusan atas nama Terdakwa diperbaiki, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding, yang jumlahnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan. Di bawah ini;;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Narkotik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 18 Agustus 2020, Nomor 54 /Pid.Sus/2020 /PN.KPH yang dimintakan banding tersebut sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah rupiah).

Demikianlah, diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 oleh kami TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis dengan WIWIK SUHARTONO, S.H.,M.H. dan ARINI, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 62/Pid.Sus/2020/PT.BGL tanggal 07 September 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota Majelis dibantu ABDUL MUIS, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wiwik Suhartono, S.H.,M.H.

Tety ST R Setyawati, S.H.,M.H.

Arini, S.H.

Panitera Pengganti

ABDUL MUIS, S.H.

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2020/PT BGL